

BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR /7 TAHUN 2015

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang:

- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program dan Kegiatan serta tertibnya administrasi keuangan di satuan Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat dipandang perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa Saudara Hj. NURTINI HASAN, SH, yang diusulkan oleh pejabat pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat, dianggap cakap, dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan Anggaran pada Satuan Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;

Mengingat

- Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undangundang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerahdaerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
- 3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
- 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

Jalan. Pengabdian No 1 Kode Pos 97752 Maluku utara Telp. (0922) 2221001, Fax. (0922) 2221001

(gl/

- 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pambagian urusan Pemerintah antara pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
- 13.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat:
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Nomor 954/I0/2015 Tanggal 8 Januari 2015 Perihal Usulan Bendahara

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

: Menunjuk Saudara Hj. NURTINI HASAN, SH, Nip 19631104 198603 2 016 Pangkat/Golongan Penata III/c sebagai Bendahara Pengeluaran pada Satuan Keria Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat

pada Satuan Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat, dengan atasan langsungnya Pejabat Pengguna Anggaran Dinas

Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat.

KEDUA: Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud Diktum kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya tetap berpedoman

pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Spesifikasi tanda tangan dan paraf Bendahara Pengeluaran Dinas

Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana dimaksud

Diktum kesatu, tercantum sebagai berikut :

Qu/

SPESIMEN BENDAHARA PENGELUARAN	
TANDA TANGAN	PARAF
(Mm)	gar

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

PEJABAT
PARAF
Sekretaris Daerah
Ass. Bid. Eko. Pemb & Kesra
Kadis Pendidikan
Kabag. Hukum & Orgs

Ditetapkan di : Jailolo

pada tanggal : 5 JANGAM 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

Tembusan:

- 1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
- 2. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
- 3. Yth. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate
- 4. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo
- 5. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
- 6. yang bersangkutan untuk di ketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya